



PUTUSAN

No : 13 / PID.SUS / 2012 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDI APRIANSYAH KESUMA, ST**
Bin H. KOMLIAN ;
Tempat Lahir : Palembang ;
Umur atau tanggal lahir : Tahun / 19 April 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sekolah Berok Kec. Koba Kab.
Bangka Tengah/ Perumnas Bukit Intan
Pangkalpinang
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Staf Pada Dinas Perhubungan
Prop. Kep. Babel) ;
Pendidikan : S1 (Teknik Sipil)

Terdakwa berada dalam Tanahan dengan Surat Perintah / Penetapan

1. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 12 Maret 2012 Nomor 034/Pen.Pid/2012/PT.BABEL, sejak tanggal 12 Maret 2012 s/d 10 April 2012 (Tahanan Kota);
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 20 Maret 2012 Nomor 034/Pen.Pid/2012/PT.BABEL, sejak tanggal 11 April 2012 s/d 09 Juni 2012 (Tahanan Kota).

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Januari 2012 Nomor 104/Pid.B/2011/PN.SGT dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Maret 2011 Nomor Reg. PDS/04/N.9.16.4/Ft.1/01/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN**, dalam kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Direktur Cabang PT. Fajar Utama Baru/Kontaktor pelaksana Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dan saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan Penuntutan secara terpisah), dalam kedudukannya selaku Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juli Tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah terdapat kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mempergunakan dana Anggaran yang berasal dari Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan DPA tahun anggaran 2009 sesuai dengan DPA No. 1.08.1.03.01.15.02.08 dengan Besaran atau Nilai adalah sebesar Rp. 1.157.500.000 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/23.a/DPU/2009, tanggal 29 Januari 2009, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kab. Bangka Tengah, dengan susunan Tim Panitia yaitu Jantani Ali, ST selaku Ketua, H. Syamsudin (sekretaris), Drs. Kaharudin, Hendra serta M. Murtadho selaku anggota Tim, yang selanjutnya Tim Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 melaksanakan pelelangan sesuai jadwal sebagai berikut:

No.	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL RENCANA PELAKSANAAN	JUMLAH HARI
1.	Rapat Pascakualifikasi/ rapat Pra	19 Mei 2009	01
2.	Lelang	25 Mei 2009	07
3.	Pengumuman Pelalangan Umum		
	Pedafaran untuk mengikuti Pelelangan	26 Mei s/d 02 Juni 2009	-
	Pengambilan Dokumen pengadaan		01
4.	Barang / Jasa	30 Mei 2009	01
5.	Penjelasan Pekerjaan	01 Juni 2009	01
6.	Penjelasan Lapangan		
	Penysusunan Berita Acara Penjelasan	02 Juni 2009	04
7.	Dokumen Lelang dan Perubahannya	01s/d 5 Juni 2009	01
8.	Pemasukan Penawaran	06 Juni 2009	06
9.	Pembukaan Penawaran	08 s/d 13 Juni 2009	05
10.	Evaluasi Dokumen Penawaran	15 s/d 19 Juni 2009	02
11.	Penilaian dan Pembukaan Kualifikasi	22 s/d 23 Juni 2009	01
12.	Klarifikasi dan Verifikasi	25 Juni 2009	01
13.	Usulan Calon Pemenang	26 Juni 2009	01
14.	Penetapan Pemenang	27 Juni 2009	
15.	Pengumuman Pemenang	29 Juni s/d 3 Juli 2009	05
	Massa Sanggahan		
16.		04 Juli 2009	01
17.	Penunjukan Pemenang (SPPBJ)	22 Juli 2009	14
	Penandatanganan Kontrak		

⇒ Bahwa kemudian Tim Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 mengusulkan PT. Fajar Utama Baru dengan Direktur saksi **RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING** sebagai Calon Pemenang Tanggal 25 Juni 2009



dengan surat No : 17.14/PPBJ/DPU/BID.Pras.Wil/APBD/2009, tentang Usulan calon Pemenang dan Pemenang Cadangan Penyedia Barang/Jasa dan dilakukan Penetapan Calon Pemenang dengan Surat Nomor : /PPK/APBD/2009 tanggal 26 Juni 2009 yang ditandatangani oleh sdr. M. Iksan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.-----

⇒ Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/111/DPU/2009, tanggal 04 Agustus 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/69/DPU/2009 tentang pengangkatan Pejabat Penatausahaan keuangan Satuan Kerja perangkat daerah (PPK SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas lapangan dan Staf Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya. yang selanjutnya menunjuk terdakwa DEDI APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 serta saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009.-----

⇒ Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan *Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)* Nomor : 640/05/SPK/APBD/2009 Tanggal 18 Juli 2009 antara Pihak Pertama yaitu M. IKSAN Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan Pihak Kedua yaitu saksi **RUDI CANDRA IRAWAN Ais. AMING** selaku Direktur Cabang PT. Fajar Utama Baru, selaku kontraktor pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan



Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, dan di ketahui oleh Ir. H. DJASMADIKUN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.022.933.000.00 (satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan jangka waktu efektif Kontrak adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender atau terhitung tanggal 18 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009, dengan ruang lingkup pekerjaan yaitu :-----

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALIS A	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (300)					
I.	meter	A.7	,00	M ²	.388,17	.981,51
.	Pekerjaan Persiapan	A.4	,00	M	.398,77	.619.631,00
.	Pek. Pembersihan Lokasi					
.	Pek. Pemasangan Boplang					
	Jumlah					.174.612,51
II.	Pekerjaan Galian	B.2	,43	M ²	.393,29	.878.974,08
.	Pek. Tanah galian	B.11	,00	M ³	.225,29	.473.517,40
.	kedalam ± 1m	B.9	,48	M ³	.095,65	.410,53
.	Pek. Urugan Pasir					
.	Pek. Urugan Tanah Kembali	G.2	,00	M ³	.228,40	.953.704,00
.	Pek. Pas Lantai Kerja (beton tumbuk 1:2:3)= 10 cm					
	Jumlah					.021.606,01
III.	Pekerjaan Pasangan	C.2	,500	M ³	.409,20	.716.555,00
.	Pek. Pondasi Pas. Batu Belah ad 1: 4	C.2	,00	M ³	.409,20	.722.760,00
.	Pek. Pas. Batu Belah Belah ad 1 : 4					
	Jumlah					.439.315,00
	JUMLAH A					.635.533,52
B.	Pekerjaan Renovasi					
I.	Lanjutan Parkir					
.	Pekerjaan Lantai Dinding	L.7	,44	M ²	.323,91	.659.151,86
.	Pas. Keramik 30/30 DN putih (setara Roman)	L.4	,20	M ¹	.639,17	.323,68
.	Plint Kramik WC 10/20 warna					
	JUMLAH					.338.475,54



II. Pekerjaan Atap						
1. Pek. List Plank Kayu (Borneo Super) 2/20 u Konsol	I.20	,00	M ¹	.417,92	.060,16	
JUMLAH					.060,16	
III. Pekerjaan Plapond						
1. Pek. Ranmgka Plapond kayu 5/7 (Bone Super)	I.22	,00	M ²	.538,66	.261.546,40	
. Pek. Penutup Plapond Plywood 3 mm	I.16	,00	M ²	.037,69	.521.507,60	
. Pek. Listplapond kayu profil 3/3	I.20	,50	M ¹	.417,92	.433,28	
JUMLAH					.267.487,28	
IV. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela						
1. Pek. Pemasangan Pintu Besi + Acseoris	M.2	,68	M ²	.299,83	.543,71	
. Pek. Pemsangan Pintu Garasi Polding gate + Acseoris	M.4	,00	M ²	.334,95	.810.615,40	
. Pek. Daun Pintu Kanjil kelas II + kaca Polos 5 mm	F.5	,47	M ²	.793,82	.956,92	
JUMLAH					.161.316,03	
V. Pekerjaan Perlengkapan Pintu dan Jendela						
. Pek. Pemasangan Engsel Pintu	Dihit	,00	Bh	,00	.000,00	
. Pek. Pemasangan Pintu Dua Slaag	Dihit	,00	Bh	.000,00	.000,00	
JUMLAH					.000,00	
VI. Pekerjaan Sanitair						
1. Pek. Pemasangan Kran ¾"	J.30	2,00	Bh	.394,05	.788,10	
. Pek. Septitank 1,5 m3 lengkap	J.33	,00	Unit	.861.381,6	.861.381,68	
. Pek. Pemasangan Plodrain	J.31	,00	Unit	8	.437,14	
. Pek. Menara Air (Besi Siku, Tinggi = 3 m)	Dihit	,00	Unit	.437,14	.000.000,00	
. Pek Tangki air 500 liter	Dihit	,00	Bh	.000.000,0	.000,00	
. Pek Sumur Bor Lengkap pipa 3" + pemasangan	Dihit	,00	Bh	.000.000,0	.000.000,00	
Instalasi Air Bersih	Dihit	,00	Ls	.000,00	.000.000,00	
. Pek. Pemasangan Pipa PVC ¾"	J.30	,00	M ¹	.000.000,0	647.881,00	
. Pek. Pemasangan Knee PVC ¾"	J.30	,00	Bh	0	.364,30	
. Pek. Pemasangan Tee ¾" Acseoris	J.30	,00	Bh	.788,10	.788,10	
Instalasi Air Kotor	Dihit	,00	Ls	32.394,05	.000,00	
. Pek. Pemasangan PVC 4" (maspion)	J.29	,00	M ¹	.394,05	.232.980,80	
	J.29	,00	Bh	.000,00	.748,40	
				.748,40	.748,40	



	Pek. Pemasangan Knee PVC 4"					
	JUMLAH					22.355.369,52
VII. Pekerjaan Instalasi Listrik						
. Pek. Pasangan Instalasi Saklar (Broco) Kabel NYM 3x2,5 mm	Dihit	,00	Titik	.000,00	.000,00	
3. Pek. Pemasangan Instalasi Stop kontak (Broco) Kabel NYM 3x2,5 mm	Dihit	,00	Titik	.000,00	.000,00	
. mm	Dihit	,00	Titik	40.000,00	.000,00	
Pek. Pasangan Titik Lampu Pijar 40 watt	Dihit	,00	Titik	.000,00	.000,00	
. Pek. Pasangan Titik Lampu TL 40 watt	Dihit	,00	M ¹	.500,00	.500,00	
. Pek. Pemasangan Kabel Tray alumunium, t=3 mm	Dihit	,00	Unit	.000,00	.000,00	
Pek. Pemasangan Panel Listrik	Dihit	,00	Ls	.000,00	.000,00	
Acesoris	Dihit	,00	Unit	.000,00	.000,00	
Pas. Pompa Air Lengkap + Otomatis	Dihit	,00	Unit	.000,00	.000,00	
Genset (1000 watt)	Dihit	,00	Unit	.000,00	.000,00	
JUMLAH						3.512.500,00
VIII. Pekerjaan Pengecatan	K.1	,80	M ²	.225,02	.381.079,46	
. Pek. Cat Dinding 3x	K.1	,00	M ²	.225,02	.210.200,80	
. Pek. Cat Plafon 3x	K.2	,12	M ²	.401,41	,797,78	
. Pek. Cat Listplank	K.2	,01	M ²	.401,41	,793,62	
. Pek. Cat Kusen	K.2	,47	M ²	.401,41	.510,07	
. Pek. Cat daun Pintu						
JUMLAH						26.178.381,73
JUMLAH B						116.416.590,27
C. Pekerjaan Renovasi lanjutan Bangunan Cuci Mobil						
I. Pekerjaan Plafon	I.17	,48	M ²	.570,62	.950,72	
. Pek. Rangka Plafon Kayu 30/60 (Borneo Super)	I.1	,48	M ²	.334,56	.200,75	
. Pek. Penutup Plafon Palywood	I.20	,20	M ²	.417,92	.844,86	
. Pek. List Plafon Kayu Profil 3/3						
JUMLAH						1.391.996,33
II. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela	M.7	12,00	M ¹	.251,55	2.919.018,60	
. Kusen Alumunium Natural 1.3 mm (4")	M.8	,28	M ²	.663.416,45	.129.173,06	
. Daun Pintu Alumunium						



	Natural (tanpa kaca dan aksesoris)					
	JUMLAH					5.048.191,66
III.	Pekerjaan Perlengkapan Pintu dan Jendela	Dihit	1,00	Bh	.000,00	65.000,00
	. Pek. Pemasangan Handle	Dihit	,00	Bh	.000,00	.000,00
	. Pintu	Dihit	,00	Bh	.000,00	.000,00
	. Pek. Pemasangan Ensel					
	Pintu					
	Kunci 2 slaag ROYAL					
	JUMLAH					168.000,00
IV.	Pekerjaan Sanitair	J.30	4,00	Bh	.394,05	.576,20
	. Pek. Pemasangan Kran	Dihit	,00	Unit	.500.000,0	.500.000,00
	. ¾"				0	
	. Pek. Menara Air (Besi	Dihit	,00	Bh		.500.000,00
	Siku, Tinggi = 3 m)				.500.000,0	
	Pek Tangki air 1000 liter				0	
1.	Instalasi Air Bersih	J.30	,00	M ¹		.457,20
	. Pek. Pemasangan Pipa	J.30	,00	Bh		.970,25
	PVC ¾" (Maspion)	Dihit	,00	Ls	.394,05	.000,00
	. Pek. Pemasangan Knee				.394,05	
	PVC ¾"				.000,00	
	Aksesoris					
	JUMLAH					7.354.003,65
V.	Pekerjaan Instalasi Listrik	Dihit	4,00	Titik	.000,00	.000,00
	. Pek. Pasangan Instalasi					
	Saklar (Broco) Kabel	Dihit	,00	Titik	.000,00	.000,00
	NYM 3x2,5 mm					
	. Pek. Pemasangan	Dihit	,00	Titik	.000,00	.000,00
	Instalasi Stop kontak	Dihit	,00	Titik	.000,00	.000,00
	(Broco) Kabel NYM 3x2,5	Dihit	,00	Unit	.000,00	.000,00
	mm	Dihit	,00	Ls	.000,00	.000,00
	. Pek. Pasangan Titik	Dihit	,00	Unit	.000,00	.000,00
	Lampu Pijar 40 watt	Dihit	,00	Unit	.000,00	.000,00
	. Pek. Pasangan Titik					
	Lampu TL 40 watt					
	Pek. Pemasangan Panel					
	Listrik					
	Aksesoris Instalasi Listrik					
	Pas. Pompa Air Lengkap					
	+ Otomatis					
	Genset (1000 watt)					
	JUMLAH					2.800.000,00
VI.	Pekerjaan Pengecatan	K.1	82,13	M ²		2.484.844,79
	. Pek. Cat Dinding 3x	K.1	,48	M ²		.327,63
	. Pek. Cat Plafon 3x	K.2	,68	M ²		.868,59
	. Pek. Cat Listplank					
	JUMLAH					3.125.041,02
	JUMLAH C					19.887.232,65
No	URAIAN PEKERJAAN					JUMLAH



					(Rp)
A.	REKAPITULASI DATA PEKERJAAN DINDING				793.635.533,5
B.	PENAHAN TANAH (300 meter)				2
C.	PEKERJAAN RENOVASI LANJUTAN TEMPAT PARKIR				116.416.590,2
	PEKERJAAN RENOVASI LANJUTAN BAGUNAN CUCI MOBIL				.887.232,65
	JUMLAH				
	JUMLAH KONSTRUKSI				292.939.356,44
	PPn 10 %				92.933.935,64
	TOTAL				1.022.933.292,08
	DIBULATKAN				1.022.933.000,00

⇒ Bahwa mekanisme pembayaran disesuaikan dengan termin yang mana sesuai dengan Pasal 9 dalam Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor 640/05/SPK/APBD/2009 ada lima termin pembayaran yaitu :

- Angsuran Pertama :

20% dari harga borong yaitu sebesar 20% x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 204.586.600,- dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 25 % selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya)

- Angsuran Kedua :

30% dari harga borong yaitu sebesar 30% x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 306.879.900,- dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 55 % selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya)

- Angsuran Ketiga :

25% dari harga borong yaitu sebesar 25% x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 255.733.250,- dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 80 % selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya).

- Angsuran Keempat :

20% dari harga borong yaitu sebesar 20% x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 204.586.600,- dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 % selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya).



- Angsuran Kelima :

5% dari harga borong yaitu sebesar 5 % x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 51.146.650,- sebagai uang retensi dan dapat dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua menyerahkan jaminan masa Pemeliharaan dari Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan mempunyai dukungan reasuransi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5 % dari harga borongan.-----

⇒ Bahwa saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/111/DPU/2009, tanggal 04 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. Djasmadikun (selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah) dalam melakukan pengawasan lapangan terhadap kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, dengan mengatur dan memerintahkan kepada pelaksana di lapangan tentang tertib pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan schedule dan rencana kerja yang diisyaratkan yang terdapat dalam *Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/05/SPK/APBD/2009 Tanggal 18 Juli 2009*, tetapi saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, kurang menguasai teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Tempat pembuangan Akhir (TPA) dan saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 mencatat laporannya dikertas selebar setiap kelokasi,



kemudian kertas tersebut saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK serahkan kepada terdakwa DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, serta saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui bahwa secara nyata dilapangan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak sesuai dengan *Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Nomor: 640/05/SPK/APBD/2009 Tanggal 18 Juli 2009.*-----

⇒ Bahwa selanjutnya saksi **RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING** selaku Direktur Cabang PT. Fajar Utama Baru, selaku kontraktor pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, melakukan permohonan pengajuan Termin I, II, III sekaligus dengan surat Nomor: TM-015/IX/FUB/KEU/2009, tanggal 7 September 2009 kepada saksi M. IKSAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, pekerjaan fisik mencapai 81, 97 % (delapan puluh satu koma sembilan puluh tujuh persen), berdasarkan Surat Tugas Nomor: 800/TPP-APBD/TIM I/T.1,2 & 3/2009, tanggal 10 September 2009, dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: BA/50/TPP-APBD/TIM I/T.1,2 & 3/2009, tanggal 10 September 2009, yang ditanda tangani oleh saksi RIZA, SE selaku Ketua Tim Pemeriksa Pekerjaan I (satu) Bidang Cipta Karya merangkap anggota, saksi TRI WAHYONO, A.Md selaku Sekretaris merangkap anggota, saksi M. MURTADHO, ST, terdakwa DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Drs. IRWAN sebagai Anggota Tim, serta Berita Acara pembayaran Nomor: 640/051/APBD/DPU/2009, tanggal 14 September 2009, sehingga total dana termin I,



termin II dan termin III yang diterima saksi RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING adalah sebesar Rp. 613.759.800,- (enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).-----

⇒ Kemudian saksi RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING selaku Direktur PT. Fajar Utama Baru mengajukan kembali pembayaran termin IV, berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor: BA/274/TPP-APBD/TIM I/T.4/2009, tanggal 09 Desember 2009 Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 setelah pekerjaan fisik dinyatakan telah selesai 100 %, dan telah dilakukan pembayaran dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/171/APBD/DPU/2009, tanggal 17 Desember 2009, dengan rincian termin IV: $20 \% \times \text{Rp. } 1.022.933.000,- = \text{Rp. } 204.586.600,-$, potongan uang muka (IV) $25 \% \times \text{Rp. } 204.586.600,- = \text{Rp. } 51.146.650,-$ jadi total penagihan termin IV berdasarkan adalah Rp. 204.586.600,- dikurang Rp. Rp. 51.146.650,- = Rp. 153.439.950,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).-----

⇒ Namun pada kenyataannya, saksi RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING tidak melaksanakan pekerjaan fisik sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada lampiran Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 640/05/SPK/APBD/2009 tanggal 18 Juli 2009, dan terdakwa DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan sehingga terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan serta kekurangan volume pekerjaan oleh saksi RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah



Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan secara visual oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Koba Kabupaten bangka Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRAWAN DWI YULIANTORO, ST.,MT. tanggal 12 Oktober 2009, dan mengetahui SAMSU SETIADI, ST selaku Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kep. Bangka Belitung yang meliputi : -----

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALIS A	VOLU -ME	SATUA N	HARGA SATUAN	JUMLAH	SELISIH
A.	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (300) meter						
II.	Pekerjaan Galian						
4	Pek. Pas. Lantai Kerja (beton tumbuk ad. 1:2:3) t=10cm	G.2	,00	M ³	.228,40	,001.953.704,00	
III.	Pekerjaan Pasangan						
1	Pek. Pondasi Pas. Batu Belah ad 1: 4	C.2	,5	M ³	.409,20	.432.233,005.284.322,00	
B	Pekerjaan Renovasi Lanjutan Tempat Parkir						
II.	Pekerjaan Atap						
1.	Pek. List Plank Kayu (Borneo Super) 2/20 u Konsol	I.20		M ¹	.417,92	.224,32	20.835,84
III.	Pekerjaan Plapond						
1.	Pek. Rangka Plapond kayu 5/7 (Bone Super)	I.22		M ²	.538,66	.998.469,00263.077,32	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pek. Penutup Plapond Playwood 3 mm	I.16			M ²	.037,69	.295.432,22	226.075,38
3.	Pek. List plapond kayu profil 3/3	I.20			M ¹	.417,92	.045,12	109.388,16
IV. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela								
2.	Pek. Pemasangan Pintu Garasi Polding gate + Accesoris	M.4	,2		M ²	.334,95	.270.508,61	1.540.306,76
VI. Pekerjaan Sanitair								
1.	Pek. Pemasangan Kran ¾"	J.30			Bh	.394,05	.394,05	32.394,05
Instalasi Air Bersih								
1.	Pek. Pemasangan Pipa PVC 1/2"	J.30			M ¹	.619,48	.389,56	155.491,44
2.	Pek. Pemasangan Knee PVC 1/2"	J.30			Bh	.619,48	.716,87	46.647,43
3.	Pek. Pemasangan Tee 1/2"	J.30			Bh	.619,48	.238,96	15.549,14
Instalasi Air Kotor								
1.	Pek. Pemasangan PVC 4" (maspion)	J.29			M ¹	.748,40	.496,80	1.027.484,00
VIII. Pekerjaan Pengecatan								
1.	Pek. Dinding 3x	Cat	K.1		M ²	30.225,02	.915.713,84	2.442.181,62
2.	Pek. Plafon 3x	Cat	K.1		M ²	30.225,02	.148.550,76	60.450,04
3.	Pek. Listplank	Cat	K.2	,2	M ²	36.401,41	.498,61	288.299,17
4.	Pek. Kusen	Cat	K.2	,36	M ²	36.401,41	.717,20	424.076,43
C. PEKERJAAN RENOVASI LANJUTAN BANGUNAN CUCI MOBIL								

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.	Pekerjaan Plafon						
3.	Pek. List I.20 Plafon Kayu Profil 3/3		M ²	.417,92	,00	95.844,86	
III.	Pekerjaan Perlengkapan Pintu dan Jendela						
1.	Pek. Pemasangan Handle Pintu	Dihit	Bh	.000,00	,00	65.000,00	
2.	Pek. Pemasangan Ensel Pintu	Dihit	Bh	.000,00	,00	18.000,00	
3.	Kunci 2 slaag ROYAL	Dihit	Bh	85.000,00	,00	85.000,00	
IV.	Pekerjaan Sanitair						
1.	Pek. Pemasangan Kran ¾"	J.30	Bh	.394,05	,00	129.576,20	
	Instalasi Air Bersih						
1.	Pek. Pemasangan Pipa PVC 1/2" (Maspion)	J.30	M ¹	.619,48	.867,47	186.589,73	
2.	Pek. Pemasangan Knee PVC 1/2"	J.30	Bh	.619,48	.097,39	38.872,86	
V.	Pekerjaan Instalasi Listrik						
1.	Pek. Pasangan Instalasi Saklar (Broco) Kabel NYM 3x2,5 mm	Dihit	Titik	.000,00	.000,00	375.000,00	
2.	Pek. Pemasangan Instalasi Stop kontak (Broco) Kabel NYM 3x2,5 mm	Dihit	Titik	.000,00	,00	60.000,00	
3.	Pek. Pasangan Titik Lampu Pijar 40 watt	Dihit	Titik	.000,00	,00	120.000,00	
5.	Pek. Pemasangan Panel Listrik	Dihit	Unit	.000,00	,00	70.000,00	
	JUMLAH					85.134.166,43	



PEMBULATAN	85.134.000,00
------------	---------------

sehingga terdapat selisih volume pekerjaan dan selisih harga sebesar ± **Rp. 85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga empat ribu rupiah)** akibat perbuatan saksi RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING dan terdakwa DEDI APRIANSYAH KESUMA, ST. Bin H. KOMLIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009.-----

⇒ Bahwa dengan demikian perbuatan saksi RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING, selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, bersama-sama dengan terdakwa DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dan saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berikut 7 (tujuh) kali perubahannya dan *Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/05/SPK/APBD/2009 Tanggal 18 Juli 2009*, adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga telah memperkaya diri sendiri yaitu **saksi RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING** atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Fajar Utama Baru sebesar ± **Rp. 85.134.000,00 (delapan**



puluh lima juta seratus tiga empat ribu rupiah) dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dirugikan sebesar \pm Rp. 85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.-----

----- Perbuatan Terdakwa terdakwa DEDY APRIANSYAH KESUMA Bin H. KOMLIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa terdakwa DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN, dalam kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Fajar Utama Baru berdasarkan Akte Notaris George Handojo Hermawi, SH Nomor 12 tanggal 29 April 2009, yang mana dalam hal ini bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dan saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan Penuntutan secara terpisah), dalam kedudukannya selaku Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juli Tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah atau



setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- ⇒ Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah terdapat kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mempergunakan dana Anggaran yang berasal dari Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan DPA tahun anggaran 2009 sesuai dengan DPA No. 1.08.1.03.01.15.02.08 dengan Besaran atau Nilai adalah sebesar Rp. 1.157.500.000 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-
- ⇒ Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/23.a/DPU/2009, tanggal 29 Januari 2009, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kab. Bangka Tengah, dengan susunan Tim Panitia yaitu Jantani Ali, ST selaku Ketua, H. Syamsudin (sekretaris), Drs. Kaharudin, Hendra serta M. Murtadho selaku anggota Tim, yang selanjutnya Tim Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 melaksanakan pelelangan sesuai jadwal sebagai berikut:

No.	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL RENCANA PELAKSANAAN	JUMLAH HARI
1.	Rapat Pascakualifikasi/ rapat Pra Lelang	19 Mei 2009	01
2.	Pengumuman Pelalangan Umum	25 Mei 2009	07
3.	Pedafaran untuk mengikuti Pelelangan Pengambilan Dokumen pengadaan Barang / Jasa	26 Mei s/d 02 Juni 2009	- 01
4.	Penjelasan Pekerjaan	30 Mei 2009	01
5.	Penjelasan Lapangan	01 Juni 2009	01
6.	Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Perubahannya	02 Juni 2009	04
7.	Pemasukan Penawaran	01s/d 5 Juni 2009	01



8.	Pembukaan Penawaran	06 Juni 2009	06
9.	Evaluasi Dokumen Penawaran	08 s/d 13 Juni 2009	05
10.	Penilaian dan Pembukaan Kualifikasi	15 s/d 19 Juni 2009	02
11.	Klarifikasi dan Verifikasi	22 s/d 23 Juni 2009	01
12.	Usulan Calon Pemenang	25 Juni 2009	01
13.	Penetapan Pemenang	26 Juni 2009	01
14.	Pengumuman Pemenang	27 Juni 2009	
15.	Massa Sanggahan	29 Juni s/d 3 Juli 2009	05
		04 Juli 2009	
16.	Penunjukan Pemenang (SPPBJ)	22 Juli 2009	01
17.	Penandatanganan Kontrak		14

⇒

⇒ Bahwa kemudian Tim Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 mengusulkan PT. Fajar Utama Baru dengan Direktur saksi **RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING** sebagai Calon Pemenang Tanggal 25 Juni 2009 dengan surat No : 17.14/PPBJ/DPU/BID.Pras.Wil/APBD/2009, tentang Usulan calon Pemenang dan Pemenang Cadangan Penyedia Barang/Jasa dan dilakukan Penetapan Calon Pemenang dengan Surat Nomor : /PPK/APBD/2009 tanggal 26 Juni 2009 yang ditandatangani oleh sdr. M. Iksan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.-----

⇒ Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan *Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/05/SPK/APBD/2009 Tanggal 18 Juli 2009* antara Pihak Pertama yaitu M. IKSAN Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan Pihak Kedua yaitu saksi **RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING** selaku Direktur Cabang PT. Fajar Utama Baru, selaku kontraktor pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, dan di ketahui oleh Ir. H. DJASMADIKUN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.022.933.000.00 (satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan jangka waktu efektif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender atau terhitung tanggal 18 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009, dengan ruang lingkup pekerjaan yaitu :-----

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALIS A	VOLUM E	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (300) meter					
I.	Pekerjaan Persiapan	A.7	,00	M ²	.388,17	.981,51
.	Pek. Pembersihan Lokasi	A.4	,00	M	.398,77	.619.631,00
.	Pek. Pemasangan Boplang					
	Jumlah					.174.612,51
II.	Pekerjaan Galian	B.2	,43	M ²	.393,29	.878.974,08
.	Pek. Tanah galian	B.11	,00	M ³	.225,29	.473.517,40
.	kedalam ± 1m	B.9	,48	M ³	.095,65	.410,53
.	Pek. Urugan Pasir					
.	Pek. Urugan Tanah Kembali	G.2	,00	M ³	.228,40	.953.704,00
.	Pek. Pas Lantai Kerja (beton tumbuk 1:2:3)= 10 cm					
	Jumlah					.021.606,01
III.	Pekerjaan Pasangan	C.2	,500	M ³	.409,20	.716.555,00
.	Pek. Pondasi Pas. Batu Belah ad 1: 4	C.2	,00	M ³	.409,20	.722.760,00
.	Pek. Pas. Batu Belah Belah ad 1 : 4					
	Jumlah					.439.315,00
	JUMLAH A					.635.533,52
B.	Pekerjaan Renovasi					
I.	Lanjutan Parkir					
.	Pekerjaan Lantai Dinding	L.7	,44	M ²	.323,91	.659.151,86
.	Pas. Keramik 30/30 DN putih (setara Roman)	L.4	,20	M ¹	.639,17	.323,68
.	Plint Kramik WC 10/20 warna					
	JUMLAH					.338.475,54
II.	Pekerjaan Atap					
1.	Pek. List Plank Kayu (Borneo Super) 2/20 u Konsol	I.20	,00	M ¹	.417,92	.060,16
	JUMLAH					.060,16
III.	Pekerjaan Plapond					
1.	Pek. Ranmgka Plapond kayu 5/7 (Bone Super)	I.22	,00	M ²	.538,66	.261.546,40
.	Pek. Penutup Plapond	I.16	,00	M ²	.037,69	.521.507,60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Playwood 3 mm Pek. Listplapond kayu profil 3/3	I.20	,50	M ¹	.417,92	.433,28
	JUMLAH					.267.487,28
IV.	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela					
1.	Pek. Pemasangan Pintu	M.2	,68	M ²	.299,83	.543,71
	Pek. Besi + Acsesoris	M.4	,00	M ²	.334,95	.810.615,40
	Pek. Pemsangan Pintu					
	Garasi Polding gate + Acsesoris	F.5	,47	M ²	.793,82	.956,92
	Pek. Daun Pintu Kanjil kelas II + kaca Polos 5 mm					
	JUMLAH					.161.316,03
V.	Pekerjaan Perlengkapan Pintu dan Jendela					
	Pek. Pemasangan Engsel	Dihit	,00	Bh	,00	.000,00
	Pintu	Dihit	,00	Bh	.000,00	.000,00
	Pek. Pemasangan Pintu					
	Dua Slaag					
	JUMLAH					.000,00
VI.	Pekerjaan Sanitair	J.30	2,00	Bh	.394,05	.788,10
1.	Pek. Pemasangan Kran	J.33	,00	Unit	.861.381,6	.861.381,68
	¾"	J.31	,00	Unit	8	.437,14
	Pek. Septitank 1,5 m3				.437,14	
	lengkap	Dihit	,00	Unit		.000.000,00
	Pek. Pemasangan	Dihit	,00	Bh	.000.000,0	.000,00
	Plodrain				0	
	Pek. Menara Air (Besi Siku, Tinggi = 3 m)	Dihit	,00	Ls	.000,00	.000.000,00
	Pek Tangki air 500 liter	J.30	,00	M ¹	.000.000,0	647.881,00
	Pek Sumur Bor Lengkap	J.30	,00	Bh	0	.364,30
	pipa 3" + pemasangan	J.30	,00	Bh		.788,10
	Instalasi Air Bersih	Dihit	,00	Ls	32.394,05	.000,00
	Pek. Pemasangan Pipa				.394,05	
	PVC ¾"	J.29	,00	M ¹	.394,05	.232.980,80
	Pek. Pemasangan Knee	J.29	,00	Bh	.000,00	.748,40
	PVC ¾"					
	Pek. Pemasangan Tee ¾"				.748,40	
	Acsesoris				.748,40	
	Instalasi Air Kotor					
	Pek. Pemasangan PVC					
	4" (maspion)					
	Pek. Pemasangan Knee					
	PVC 4"					
	JUMLAH					22.355.369,52
VII.	Pekerjaan Instalasi Listrik					
	Pek. Pasangan Instalasi	Dihit	,00	Titik	.000,00	.000,00
	Saklar (Broco) Kabel	Dihit	,00	Titik	.000,00	.000,00
	NYM 3x2,5 mm					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pek. Pemasangan Instalasi Stop kontak (Broco) Kabel NYM 3x2,5 mm	Dihit Dihit	,00 ,00	Titik Titik	40.000,00 .000,00	.000,00 .000,00
.	Pek. Pasangan Titik Lampu Pijar 40 watt	Dihit Dihit	,00 ,00	M ¹ Unit	.500,00 .000,00	.500,00 .000,00
.	Pek. Pasangan Titik Lampu TL 40 watt	Dihit Dihit	,00 ,00	Ls Unit	.000,00 .000,00	.000,00 .000,00
.	Pek. Pemasangan Kabel Tray aluminium, t=3 mm	Dihit	,00	Unit	.000,00	.000,00
.	Pek. Pemasangan Panel Listrik					
.	Acseoris					
.	Pas. Pompa Air Lengkap + Otomatis					
.	Genset (1000 watt)					
	JUMLAH					3.512.500,00
VIII	Pekerjaan Pengecatan	K.1	,80	M ²	.225,02	.381.079,46
.	Pek. Cat Dinding 3x	K.1	,00	M ²	.225,02	.210.200,80
.	Pek. Cat Plafon 3x	K.2	,12	M ²	.401,41	.797,78
.	Pek. Cat Listplank	K.2	,01	M ²	.401,41	.793,62
.	Pek. Cat Kusen	K.2	,47	M ²	.401,41	.510,07
.	Pek. Cat daun Pintu					
	JUMLAH					26.178.381,73
	JUMLAH B					116.416.590,27
C.	Pekerjaan Renovasi lanjutan Bangunan Cuci Mobil					
I.	Pekerjaan Plafon	I.17	,48	M ²	.570,62	.950,72
.	Pek. Rangka Plafon Kayu 30/60 (Borneo Super)	I.1	,48	M ²	.334,56	.200,75
.	Pek. Penutup Plafon Palywood	I.20	,20	M ²	.417,92	.844,86
.	Pek. List Plafon Kayu Profil 3/3					
	JUMLAH					1.391.996,33
II.	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela	M.7	12,00	M ¹	.251,55	2.919.018,60
.	Kusen Aluminium Natural 1.3 mm (4")	M.8	,28	M ²	.663.416,45	.129.173,06
.	Daun Pintu Aluminium Natural (tanpa kaca dan aksesoris)					
	JUMLAH					5.048.191,66
III.	Pekerjaan Perlengkapan Pintu dan Jendela	Dihit	1,00	Bh	.000,00	65.000,00
.	Pek. Pemasangan Handle Pintu	Dihit Dihit	,00 ,00	Bh Bh	.000,00 .000,00	.000,00 .000,00
.	Pek. Pemasangan Ensel Pintu	Dihit	,00	Bh	.000,00	.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kunci 2 slaag ROYAL					
	JUMLAH					168.000,00
IV.	Pekerjaan Sanitair	J.30	4,00	Bh	.394,05	.576,20
	. Pek. Pemasangan Kran	Dihit	,00	Unit	.500.000,0	.500.000,00
	. ¾"				0	
	. Pek. Menara Air (Besi	Dihit	,00	Bh		.500.000,00
	. Siku, Tinggi = 3 m)				.500.000,0	
	. Pek Tangki air 1000 liter				0	
1.	Instalasi Air Bersih	J.30	,00	M ¹		.457,20
	. Pek. Pemasangan Pipa	J.30	,00	Bh		.970,25
	. PVC ¾" (Maspion)	Dihit	,00	Ls	.394,05	.000,00
	. Pek. Pemasangan Knee				.394,05	
	. PVC ¾"				.000,00	
	. Aksesoris					
	JUMLAH					7.354.003,65
V.	Pekerjaan Instalasi Listrik	Dihit	4,00	Titik	.000,00	.000,00
	. Pek. Pasangan Instalasi					
	. Saklar (Broco) Kabel	Dihit	,00	Titik	.000,00	.000,00
	. NYM 3x2,5 mm					
	. Pek. Pemasangan	Dihit	,00	Titik	.000,00	.000,00
	. Instalasi Stop kontak	Dihit	,00	Titik	.000,00	.000,00
	. (Broco) Kabel NYM 3x2,5	Dihit	,00	Unit	.000,00	.000,00
	. mm	Dihit	,00	Ls	.000,00	.000,00
	. Pek. Pasangan Titik	Dihit	,00	Unit	.000,00	.000,00
	. Lampu Pijar 40 watt	Dihit	,00	Unit	.000,00	.000,00
	. Pek. Pasangan Titik					
	. Lampu TL 40 watt					
	. Pek. Pemasangan Panel					
	. Listrik					
	. Aksesoris Instalasi Listrik					
	. Pas. Pompa Air Lengkap					
	. + Otomatis					
	. Genset (1000 watt)					
	JUMLAH					2.800.000,00
VI.	Pekerjaan Pengecatan	K.1	82,13	M ²		2.484.844,79
	. Pek. Cat Dinding 3x	K.1	,48	M ²		.327,63
	. Pek. Cat Plafon 3x	K.2	,68	M ²		.868,59
	. Pek. Cat Listplank					
	JUMLAH					3.125.041,02
	JUMLAH C					19.887.232,65
No	URAIAN PEKERJAAN					JUMLAH (Rp)
A.	REKAPITULASI DATA PEKERJAAN DINDING					793.635.533,52
B.	PENAHAN TANAH (300 meter)					116.416.590,27
C.	PEKERJAAN RENOVASI LANJUTAN TEMPAT PARKIR					.887.232,65
	PEKERJAAN RENOVASI					



LANJUTAN BAGUNAN CUCI MOBIL					
JUMLAH					
JUMLAH KONSTRUKSI					292.939.356,44
PPn 10 %					92.933.935,64
TOTAL					1.022.933.292,08
DIBULATKAN					1.022.933.000,00

⇒ Bahwa mekanisme pembayaran disesuaikan dengan termin yang mana sesuai dengan Pasal 9 dalam Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor 640/05/SPK/APBD/2009 ada lima termin pembayaran yaitu :

- Angsuran Pertama :

20% dari harga borong yaitu sebesar 20% x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 204.586.600,- dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 25 % selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya)

- Angsuran Kedua :

30% dari harga borong yaitu sebesar 30% x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 306.879.900,- dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 55 % selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya)

- Angsuran Ketiga :

25% dari harga borong yaitu sebesar 25% x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 255.733.250,- dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 80 % selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya).

- Angsuran Keempat :

20% dari harga borong yaitu sebesar 20% x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 204.586.600,- dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 % selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya).

- Angsuran Kelima :

5% dari harga borong yaitu sebesar 5 % x Rp. 1.022.933.000,- = Rp. 51.146.650,- sebagai uang retensi dan dapat dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua menyerahkan jaminan masa Pemeliharaan dari Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan mempunyai



dukungan reasuransi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5 % dari harga borongan.-----

⇒ Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/111/DPU/2009, tanggal 04 Agustus 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/69/DPU/2009 tentang pengangkatan Pejabat Penatausahaan keuangan Satuan Kerja perangkat daerah (PPK SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas lapangan dan Staf Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya. yang selanjutnya menunjuk saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 serta terdakwa DEDI APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009.-----

⇒ Bahwa saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/111/DPU/2009, tanggal 04 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. Djasmadikun (selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah) dalam melakukan pengawasan lapangan terhadap kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, dengan mengatur dan memerintahkan kepada pelaksana di lapangan



tentang tertib pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan schedule dan rencana kerja yang diisyaratkan, tetapi saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, kurang menguasai teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Tempat pembuangan Akhir (TPA) dan saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 mencatat laporannya dikertas selembor setiap kelokasi, kemudian kertas tersebut saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) serahkan kepada terdakwa DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, yang mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan serta saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui bahwa secara nyata dilapangan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak sesuai dengan *Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)* Nomor: 640/05/SPK/APBD/2009 Tanggal 18 Juli 2009.-----

⇒ Bahwa selanjutnya saksi RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING selaku Direktur Cabang PT. Fajar Utama Baru, selaku kontraktor pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, melakukan permohonan pengajuan Termin I, II, III sekaligus dengan surat Nomor: TM-015/IX/FUB/KEU/2009, tanggal 7 September 2009 kepada saksi M. IKSAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)



pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, pekerjaan fisik mencapai 81, 97 % (delapan puluh satu koma sembilan puluh tujuh persen), berdasarkan Surat Tugas Nomor: 800/TPP-APBD/TIM I/T.1,2 & 3/2009, tanggal 10 September 2009, dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: BA/50/TPP-APBD/TIM I/T.1,2 & 3/2009, tanggal 10 September 2009, yang ditanda tangani oleh saksi RIZA, SE selaku Ketua Tim Pemeriksa Pekerjaan I (satu) Bidang Cipta Karya merangkap anggota, saksi TRI WAHYONO, A.Md selaku Sekretaris merangkap anggota, saksi M. MURTADHO, ST, terdakwa DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Drs. IRWAN sebagai Anggota Tim, serta Berita Acara pembayaran Nomor: 640/051/APBD/DPU/2009, tanggal 14 September 2009, sehingga total dana termin I, termin II dan termin III yang diterima saksi RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING adalah sebesar Rp. 613.759.800,- (enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).-----

⇒ Bahwa kemudian saksi RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING selaku Direktur PT. Fajar Utama Baru mengajukan kembali pembayaran termin IV, berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor: BA/274/TPP-APBD/TIM I/T.4/2009, tanggal 09 Desember 2009 Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 setelah pekerjaan fisik dinyatakan telah selesai 100 %, dan telah dilakukan pembayaran dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/171/APBD/DPU/2009, tanggal 17 Desember 2009, dengan rincian termin IV: $20 \% \times \text{Rp. } 1.022.933.000,- = \text{Rp. } 204.586.600,-$, potongan uang muka (IV) $25 \% \times \text{Rp. } 204.586.600,- = \text{Rp. } 51.146.650,-$ jadi total penagihan termin IV berdasarkan adalah Rp. 204.586.600,- dikurang Rp. Rp. 51.146.650,- = Rp. 153.439.950,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).-----



⇒ Namun pada kenyataannya, saksi RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING tidak melaksanakan pekerjaan fisik sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada lampiran Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 640/05/SPK/APBD/2009 tanggal 18 Juli 2009, dan terdakwa DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan sehingga terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan serta kekurangan volume pekerjaan oleh saksi RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan secara visual oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRAWAN DWI YULIANTORO, ST.,MT. tanggal 12 Oktober 2009, dan mengetahui SAMSU SETIADI, ST selaku Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kep. Bangka Belitung yang meliputi : -----

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALIS A	VOLU -ME	SATUA N	HARGA SATUAN	JUMLAH	SELISIH
A.	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (300) meter						
II.	Pekerjaan Galian						
4	Pek. Pas. Lantai Kerja (beton tumbuk ad. 1:2:3) t=10cm	G.2	,00	M ³	.228,40	,001.953.704,00	



III.	Pekerjaan Pasangan							
1	Pek. Pondasi Pas. Batu Belah ad 1: 4	C.2	,5	M ³	.409,20	.432.233,00	25.284.322,00	
B	Pekerjaan Renovasi Lanjutan Tempat Parkir							
II.	Pekerjaan Atap							
1.	Pek. List Plank Kayu (Borneo Super) 2/20 u Konsol	I.20		M ¹	.417,92	.224,32	20.835,84	
III.	Pekerjaan Plapond							
1.	Pek. Rangka Plapond kayu 5/7 (Bone Super)	I.22		M ²	.538,66	.998.469,08	263.077,32	
2.	Pek. Penutup Plapond Playwood 3 mm	I.16		M ²	.037,69	.295.432,22	226.075,38	
3.	Pek. List plapond kayu profil 3/3	I.20		M ¹	.417,92	.045,12	109.388,16	
IV.	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela							
2.	Pek. Pemasangan Pintu Garasi Polding gate + Accesoris	M.4	,2	M ²	.334,95	.270.508,64	1.540.306,76	
VI.	Pekerjaan Sanitair							
1.	Pek. Pemasangan Kran ¾"	J.30		Bh	.394,05	.394,05	32.394,05	
	Instalasi Air Bersih							
1.	Pek. Pemasangan Pipa PVC 1/2"	J.30		M ¹	.619,48	.389,56	155.491,44	
2.	Pek. Pemasangan Knee PVC 1/2"	J.30		Bh	.619,48	.716,87	46.647,43	
3.	Pek. Pemasangan Tee 1/2"	J.30		Bh	.619,48	.238,96	15.549,14	



	Instalasi Air Kotor							
1.	Pek. Pemasangan PVC 4" (maspion)	J.29		M ¹	.748,40	.496,80	.027.484,00	
VIII. Pekerjaan Pengecatan								
1.	Pek. Dinding 3x	Cat K.1		M ²	30.225,02	.915.713,84	.442.181,62	
2.	Pek. Plafon 3x	Cat K.1		M ²	30.225,02	.148.550,76	60.450,04	
3.	Pek. Listplank	Cat K.2	,2	M ²	36.401,41	.498,61	288.299,17	
4.	Pek. Kusen	Cat K.2	,36	M ²	36.401,41	.717,20	424.076,43	
C. PEKERJAAN RENOVASI LANJUTAN BANGUNAN CUCI MOBIL								
I. Pekerjaan Plafon								
3.	Pek. Plafon Profil 3/3	List Kayu I.20		M ²	.417,92	,00	95.844,86	
III. Pekerjaan Perlengkapan Pintu dan Jendela								
1.	Pek. Pemasangan Handle Pintu	Dihit		Bh	.000,00	,00	65.000,00	
2.	Pek. Pemasangan Ensel Pintu	Dihit		Bh	.000,00	,00	18.000,00	
3.	Kunci 2 slaag ROYAL	Dihit		Bh	85.000,00	,00	85.000,00	
IV. Pekerjaan Sanitair								
1.	Pek. Pemasangan Kran ¾"	J.30		Bh	.394,05	,00	129.576,20	
Instalasi Air Bersih								
1.	Pek. Pemasangan Pipa PVC 1/2" (Maspion)	J.30		M ¹	.619,48	.867,47	186.589,73	
2.	Pek. Pemasangan	J.30		Bh	.619,48	.097,39	38.872,86	



V.	Knee PVC 1/2"					
	Pekerjaan Instalasi Listrik					
1.	Pek. Pasangan Instalasi Saklar (Broco) Kabel NYM 3x2,5 mm	Dihit	Titik	.000,00	.000,00	375.000,00
2.	Pek. Pemasangan Instalasi Stop kontak (Broco) Kabel NYM 3x2,5 mm	Dihit	Titik	.000,00	.00	60.000,00
3.	Pek. Pasangan Titik Lampu Pijar 40 watt	Dihit	Titik	.000,00	.00	120.000,00
5.	Pek. Pemasangan Panel Listrik	Dihit	Unit	.000,00	.00	70.000,00
JUMLAH						85.134.166,43
PEMBULATAN						85.134.000,00

sehingga terdapat selisih volume pekerjaan dan selisih harga sebesar ± **Rp. 85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga empat ribu rupiah)** akibat perbuatan saksi RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING, terdakwa DEDI APRIANSYAH KESUMA, ST. Bin H. KOMLIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009.-----

⇒ Bahwa dengan demikian perbuatan saksi RUDI CANDRA IRAWAN Als AMING, dalam kedudukannya selaku selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan terdakwa DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dan saksi ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, merupakan perbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berdasarkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berikut 7 (tujuh) kali perubahannya dan *Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/05/SPK/APBD/2009 Tanggal 18 Juli 2009*, sehingga telah ada menguntungkan diri sendiri yaitu saksi **RUDI CANDRA IRAWAN Als. AMING** atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Fajar Utama Baru sebesar ± **Rp. 85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga empat ribu rupiah)** dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dirugikan sebesar ± **Rp. 85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga empat ribu rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.-----

----- Perbuatan terdakwa DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Nopember 2011 Nomor PDS-04/N.9.16.4/Ft.1/01/2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN, berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, No. Kegiatan : 1.08.1.03.01.15.02.08
 - Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 955/12/DPPKAD/2009 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran sebagai Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah TA. 2009 (cap Bupati asli).
 - Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 640/05/SPK/APBD/2009 Tanggal 18 Juli 2009 (asli)
 - Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 640/01.c/SPK-PL/APBD/2009 Tanggal 08 Juli 2009 (asli)
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4890/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/140/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 07/08/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4890/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/445/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 22/12/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/2662/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/165/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 15/09/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4694/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/421/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 19/12/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4929/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/461/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 23/12/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/1609/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/105/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 10/07/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/3132/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/208/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 02/10/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4365/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/388/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 03/12/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Uang Muka Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 21 Agustus 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Uang Muka Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 21 Agustus 2009.
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Angsuran I, II, dan III Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 18 September 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pembayaran Angsuran I, II, dan III Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 18 September 2009.
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Termyn IV Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 24 Desember 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Pembayaran Termyn IV Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 24 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Termyn V Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 30 Desember 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Dalam Negeri Pembayaran Termyn V Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 30 Desember 2009.
- Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. Kontrak : 640/05/SPK/APBD-P/2009 Tanggal 18 Juli 2009 (asli).
 - 1 (satu) bundel Legalisir Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/111/DPU/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta Lampirannya.
 - 1 (satu) lembar Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 600/111/DPU/2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 600/69/DPU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya ;
 - 1 (satu) bundel Legalisir Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Periode Minggu Ke-1 (kesatu) s/d Minggu Ke-XIV (keempat belas).
 - Dokumen Kualifikasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) PT. Fajar Utama Baru (asli);
 - Dokumen Penawaran Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) PT. Fajar Utama Baru (asli) ;
 - Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (asli);
 - Dokumen Hasil Penetapan Pemenang Pelelangan Penyedia Barang/Jasa (PPPPBJ) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/319/V/2009 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Pekerjaan (TPP) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor : 640/17.a/KPA/APBD/XI/2009 Tanggal 30 November 2009 Perihal Pemeriksaan Fisik Kegiatan Termin IV ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : TM-018/XII/FUB/KEU/2009 Tanggal 01 Desember 2009 Perihal Permohonan Pengajuan Termin IV ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor : 800/273/TPP-APBD/TIM I/T.4/2009 Tanggal 09 Desember 2009 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : BA/274/TPP-APBD/TIM I/T.4/2009 Tanggal 09 Desember 2009 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu Ke-14 (empat belas) dari Tanggal 19 Oktober s/d 25 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor : 800/49/TPP-APBD/TIM I/T.1,2&3/2009 Tanggal 10 September 2009 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : BA/50/TPP-APBD/TIM I/T.1,2&3/2009 Tanggal 10 September 2009 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu Ke-05 (lima) dari Tanggal 17 Agustus s/d 23 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu Ke-06 (enam) dari Tanggal 24 Agustus s/d 30 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu Ke-07 (tujuh) dari Tanggal 01 September s/d 06 September 2009 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : TM-015/IX/FUB/KEU/2009 Tanggal 07 September 2009 Perihal Permohonan Pengajuan Termin I, II, dan III ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 640/07/KPA/APBD/IX/2009 Tanggal 08 September 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 07/LP-KPA/APBD/BT/2009 Tanggal 07 September 2009 Perihal Laporan Mingguan beserta Lampirannya ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 06/LP-PPTK/APBD/BT/2009 Tanggal 31 Agustus 2009 Perihal Laporan Mingguan beserta Lampirannya ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 05/LP-PPTK/APBD/BT/2009 Tanggal 24 Agustus 2009 Perihal Laporan Mingguan beserta Lampirannya
- Uang sejumlah Rp.85.134.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
 - ⇒ 501 (lima ratus satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - ⇒ 700 (tujuh ratus) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - ⇒ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - ⇒ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - ⇒ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RUDI CANDRA
IRAWAN AIS AMING**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 07 Desember 2011, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah, tidak terbukti adanya kerugian Negara dan Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat dengan putusannya tanggal 25 Januari 2012 Nomor 104/Pid.B/2011/PN.SGT, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDI APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Membebaskan oleh karena terdakwa DEDI APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN dari dakwaan primer;
3. Menyatakan terdakwa DEDI APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan membayar denda sebesar Rp.50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, No. Kegiatan : 1.08.1.03.01.15.02.08
 - Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 955/12/DPPKAD/2009 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran sebagai Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah TA. 2009 (cap Bupati asli).
 - Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 640/05/SPK/APBD/2009 Tanggal 18 Juli 2009 (asli)
 - Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 640/01.c/SPK-PL/APBD/2009 Tanggal 08 Juli 2009 (asli)
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4890/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/140/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 07/08/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4890/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/445/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 22/12/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/2662/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/165/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 15/09/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4694/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/421/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 19/12/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4929/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/461/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 23/12/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/1609/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/105/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 10/07/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/3132/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/208/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 02/10/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4365/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/388/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 03/12/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Uang Muka Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 21 Agustus 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Uang Muka Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 21 Agustus 2009.
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Angsuran I, II, dan III Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 18 September 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pembayaran Angsuran I, II, dan III Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 18 September 2009.
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Termyn IV Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 24 Desember 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Pembayaran Termyn IV Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 24 Desember 2009.

- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Termyn V Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 30 Desember 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Dalam Negeri Pembayaran Termyn V Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 30 Desember 2009.
- Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. Kontrak : 640/05/SPK/APBD-P/2009 Tanggal 18 Juli 2009 (asli).
 - 1 (satu) bundel Legalisir Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/111/DPU/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta Lampirannya.
 - 1 (satu) lembar Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 600/111/DPU/2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 600/69/DPU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya ;
 - 1 (satu) bundel Legalisir Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Periode Minggu Ke-1 (kesatu) s/d Minggu Ke-XIV (keempat belas).
 - Dokumen Kualifikasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) PT. Fajar Utama Baru (asli) ;
 - Dokumen Penawaran Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) PT. Fajar Utama Baru (asli) ;



- Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (asli);
- Dokumen Hasil Penetapan Pemenang Pelelangan Penyedia Barang/Jasa (PPPPBJ) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (asli).
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/319/V/2009 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Pekerjaan (TPP) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor : 640/17.a/KPA/APBD/XI/2009 Tanggal 30 November 2009 Perihal Pemeriksaan Fisik Kegiatan Termin IV ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : TM-018/XII/FUB/KEU/2009 Tanggal 01 Desember 2009 Perihal Permohonan Pengajuan Termin IV ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor : 800/273/TPP-APBD/TIM I/T.4/2009 Tanggal 09 Desember 2009 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : BA/274/TPP-APBD/TIM I/T.4/2009 Tanggal 09 Desember 2009 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu Ke-14 (empat belas) dari Tanggal 19 Oktober s/d 25 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor : 800/49/TPP-APBD/TIM I/T.1,2&3/2009 Tanggal 10 September 2009 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : BA/50/TPP-APBD/TIM I/T.1,2&3/2009 Tanggal 10 September 2009 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu Ke-05 (lima) dari Tanggal 17 Agustus s/d 23 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu Ke-06 (enam) dari Tanggal 24 Agustus s/d 30 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu Ke-07 (tujuh) dari Tanggal 01 September s/d 06 September 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : TM-015/IX/FUB/KEU/2009 Tanggal 07 September 2009 Perihal Permohonan Pengajuan Termin I, II, dan III ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 640/07/KPA/APBD/IX/2009 Tanggal 08 September 2009 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 07/LP-KPA/APBD/BT/2009 Tanggal 07 September 2009 Perihal Laporan Mingguan beserta Lampirannya ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 06/LP-PPTK/APBD/BT/2009 Tanggal 31 Agustus 2009 Perihal Laporan Mingguan beserta Lampirannya ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 05/LP-PPTK/APBD/BT/2009 Tanggal 24 Agustus 2009 Perihal Laporan Mingguan beserta Lampirannya

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sejumlah Rp.85.134.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
 - ⇒ 501 (lima ratus satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - ⇒ 700 (tujuh ratus) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - ⇒ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - ⇒ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - ⇒ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

8. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitra Pengadilan Negeri Sungailiat, masing-masing pada tanggal 31 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 07B/Akta.Pid/2012/PN.SGT dan Akta Permintaan Banding Nomor 10B/Akta.Pid/2012/PN.SGT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tertanggal 06 Februari 2012, demikian pula Permintaan Banding dari Terdakwa telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, yaitu Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal Februari 2012 (tanpa tanggal) dan Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 24 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa tertanggal 17 Februari 2012 dan memori banding dari terdakwa diberitahukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa Permintaan Pemeriksaan Dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan perundang-undangan, maka Permintaan Pemeriksaan Tingkat Banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut masalah terbuiktinya maupun kualifikasi delik yang dijatuhkan ;
- Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar harus dijatuhi dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara, belum mempertimbangkan hal –hal yang memberatkan yang terdapat pada perbuatan maupun pada diri pribadi Terdakwa ;
- Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sudah tepat dan memenuhi aspek keadilan hukum maupun wibawa dari pada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding nya mengemukakan alasan –alasan keberatan dan banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya telah mengutip pledoi Penasehat Hukum yaitu menyatakan Terdakwa selaku Direktur, padahal dalam pledoi dimaksud, Terdakwa adalah disebut sebagai PPTK ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi yang tidak saling bersesuaian dalam hal ada tidaknya proses lelang atas proyek dalam perkara ini ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan keterangan ahli dengan daftar volume dan nilai harga yang kurang dikerjakan tertanggal 12 Oktober 2010, sedang dalam dakwaan adalah tertanggal 12 Oktober 2009 ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mengucapkan / membacakan Putusan tanggal 25 Januari 2012, tidak ada menyebutkankata dirampas untuk Negara, tetapi dalam Petikan dan Salinan Putusan ada kalimat dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Pengadilan Negeri sejauh dalam hal bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Pengadilan Negeri sejauh hal dimaksud diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan banding atau keberatan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dikemukakan Terdakwa dalam Memori Banding nya, dipertimbangkan Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

- Bahwa walaupun ada kesalahan mengutip bunyinya pledoi dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yaitu menyebutkan Terdakwa selaku



Direktur, sedang yang sebenarnya dalam nota pembelaan (pledoi) adalah disebut sebagai PPTK, namun dalam pertimbangan hukum tentang terpenuhi tidaknya anasir atau unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa selaku atau sebagai PPTK ;

- bahwa walaupun Majelis hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak mempertimbangkan adanya ketidak saling bersesuaian dalam keterangan saksi – saksi dalam hal ada tidaknya proses lelang atas proyek dalam perkara ini, namun hal ini tidak mengurangi penilaian terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, karena yang menjadi pokok perkara atas proyek dimaksud sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah adanya volume kerja yang kurang dikerjakan sesuai dengan kontrak kerja ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan keterangan ahli dengan daftar volume dan nilai harga yang kurang dikerjakan tertanggal 12 Oktober 2010, adalah sesuai dengan keterangan saksi dimaksud di persidangan (lihat BAP persidangan tanggal 01 Juni 2011 dan tanggal 28 September 2011), BAP fisik di lapangan tanggal 12 Oktober 2010, dan BAP keterangan saksi di Penyidik tanggal 21 Oktober 2010 ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan perkara ini tanggal 25 Januari 2012, dalam amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri terdapat kalimat yang menyatakan dirampas untuk negara ;

Berdasarkan yang diuraikan diatas, maka alasan – alasan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dikemukakan Terdakwa dalam memori bandingnya adalah tidak sebagai alasan hukum untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan tidak pula sebagai alasan hukum untuk menyatakan Putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa alasan banding atau keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (stu) tahun dan



6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan, sedang Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan membayar denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menetapkan bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya adapun hal –hal yang memberatkan dan hal –hal yang meringankan adalah sebagai berikut :

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 85.134.000,- (delapan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa hal –hal yang memberatkan dan meringankan menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya adalah sebagai berikut :

Hal –hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa negara mengalami kerugian ;

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selalu kooperatif dalam mengikuti proses persidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hal –hal yang memberatkan sebagaimana dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya dan dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya dengan alasan bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan keuangan dan perekonomian negara adalah merupakan bagian dari anasir atau unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi adapun keadaan –keadaan yang memberatkan kepada Terdakwa, adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak ternyata menunjukkan sikap yang menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;



- Bahwa walaupun telah sekian tahun diprogramkan pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi namun masih tetap semarak dilakukansedang harapan masyarakat pada umumnya bahwa pemberantasan korupsi merupakan perbaikan menyeluruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ;

Menimbang, Pengadilan Tinggi sependapat dengan hal – hal yang meringankan menurut Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan nya dan hal – hal meringankan menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya, dengan tambahan keadaan – keadaan yang meringankan kepada Terdakwa dari Pengadilan Tinggi sendiri sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ternyata ada memperoleh atau menikmati hasil perbuatannya dan jumlah perkiraan kerugian keuangan negara telah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat standar minimum dan maksimum ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 3 UU. RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta keadaan – keadaan yang memberatkan dan yang meringankan kepada Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dianggap patut dengan nilai keadilan kegunaan dan kepastian hukum, dan oleh karena itu pula Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sedang Putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka untuk permudah pelaksanaan putusan, masa penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Ketentuan pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta ketentuan perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Pemeriksaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Januari 2012 Nomor 104 / Pid.B / 2011 / PN.SGT, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI APRIANSYAH KESUMA, ST Bin H. KOMLIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **RABU** tanggal **21 MARET 2012** oleh kami **H. ACHMAD ISWANDI, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, **P. NAPITUPULU, SH., M.Hum** Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan **AHMAD PANANI, SH** Hakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 06 Maret 2012 No.13/ PID.SUS/2012/PT.BABEL ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. BERLIAN, SH., MH**
Panitera Pengganti Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota Tipikor, Ketua Majelis Hakim Tipikor tersebut,

(1. P. NAPITUPULU, SH., M.Hum.)

(H. ACHMAD ISWANDI, SH.)

(2. AHMAD PANANI, SH)

Panitera Pengganti Tipikor

(R. BERLIAN, SH., MH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)